

ABSTRAK

Arifuddin : Pola Pendayagunaan Zakat BAZ Kota Bandung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin.

Zakat merupakan salah satu potensi umat Islam yang belum sepenuhnya dikelola secara maksimal untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara pada umumnya dan kepentingan umat Islam pada khususnya. Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Zakat menghapus sumber-sumber kemiskinan dan meratakan kekayaan dalam arti standar setiap hidup individu agar lebih terjamin sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian yang lain hidup berlimpah dengan kemakmuran dan kemewahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Pola Pendayagunaan Zakat BAZ Kota Bandung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Bandung.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pola pendayagunaan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. supaya dana zakat yang dikelola oleh lembaga bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat sesuai dengan yang di harapkan lembaga.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun tehnik pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan, observasi, hasil wawancara, dokumen resmi dan buku-buku. Yang kemudian data tersebut disusun dan disesuaikan untuk mendapatkan rumuskan yang baik dan benar.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pola Pendayagunaan Zakat BAZ Kota Bandung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. sudah baik dengan pola pendayagunaan (1) konsumtif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan (2) produktif untuk pemberdayaan masyarakat: (a). Peningkatan sumber daya manusia, daik dari pendidikan dan pelatihan skil supaya masyarkat mempunyai keahlian untuk bisa bekerja. Yang tujuannya supaya mustahik tidak lagi menerima dana zakat. (b) pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat pemberian modal finansial untuk mengembangkan usahanya. kalau pengajuan dana di bawah satu juta bisa langsung diproses di kantor BAZ secara langsung dan dana tersebut bersifat hibah. Kalau pengajuan dana diatas lima juta maka akan diproses oleh Bank Mandiri Syariah yang nantinya pihak yang mengajukan setelah tiga bulan membayar setoran ke Bank sesuai dengan kesepakatan. pemberian modal ini bersifat bantuan modal bergulir Tujuannya supay masyarakat terhindar dari rentenir.